

PANDANGAN AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH TENTANG WASATHIYYAH (MODERASI) SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM

Khoirun Nidhom¹, Adillah Zahra²

¹Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

²Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

abufayha.nidhom@gmail.com, adillahzahra280@gmail.com

Abstrak

Pembahasan Konsep *Wasathiyah* (Moderasi) dalam tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah masalah yang sangat urgen. Fenomena yang terjadi dan berkembang pada masyarakat global termasuk juga Indonesia sampai saat ini ketika terjadi hal-hal yang bersifat kekerasan, radikal dan lain-lain, umat islam selalu yang menjadi korban. Menjadi sangat aneh dan ironis adalah pelakunya sendiri orang islam yang kurang memahami inti dari konsep wasathiyah terutama pada bidang hukum islam, yang kebetulan masalah ini bisa dikatakan hampir tidak ada yang mengkajinya. Kebanyakan para ilmuwan hanya mengkaji konsep wasathiyah secara umum saja. Maka dari itulah literasi ini berusaha memberikan pemahaman tentang implementasi konsep wasathiyah di bidang hukum-hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan kajian-kajian literasi dari para Ulama-ulama klasik maupun kontemporer yang ahli di bidangnya. Hasil penelitian ini menjawab secara pasti implementasi konsep *wasathiyah* dibidang hukum-hukum Islam sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata Kunci: *Wasathiyah (Moderasi), Implementasi, Hukum Islam*

Abstract

The discussion of the Wasathiyah Concept (Moderation) in the review of the Qur'an and Sunnah is a very urgent issue. Phenomenon that has occurred and developed in the global community, including Indonesia, to date when things are violent, radical and others, Muslims are always the victims. And what becomes very strange and ironic is that the perpetrators themselves are Muslims who do not understand the essence of the concept of wasathiyah, especially in the field of Islamic law, which by chance this problem can be said that almost no one has studied it. Most scientists only study the concept of wasathiyah in general. So from that this literacy tries to provide an understanding of the implementation of the wasathiyah concept in the field of Islamic law. This research uses literary methods and literacy studies from classical and contemporary scholars who are experts in their fields. The results of this study definitely answer the implementation of the wasathiyah concept in the field of Islamic law in accordance with the instructions of the Al-Qur'an and As-Sunnah.

Keywords: *Wasathiyah Concept (Moderation), implementation, Islamic law*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberikan keberkahan dan ketenangan bagi seluruh umat atau dikenal sebagai *rahmatan lil-alamin*. Dan juga mengajarkan kepada umatnya beberapa hal diantaranya: (1) Tentang adanya kesatuan penciptaan, yaitu Allah Swt; (2), Tentang kesatuan kemanusiaan; (3) Tentang kesatuan petunjuk, yaitu al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW; (4), sebagai konsekuensi logis dari ketiga hal tersebut, maka bagi umat manusia hanya ada satu tujuan dan makna hidup, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun sesudahnya. (Muhammad Aziz Hakim, dkk, 2017: 11).

Dalam pandangan umat Islam, dari bermacam-macam agama, ideologi, dan falsafah yang ada di dunia, hanya Islam yang akan mampu bertahan menghadapi rintangan-rintangan zaman. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah fenomena yang tidak dapat dibantah bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang mempunyai sifat *Syumuliyyah* (universal). Sifat inilah yang kemudian membawa keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak terdapat pada agama-agama lain (Amin, 2014: 23).

Tidak diragukan lagi bahwasanya sikap wasatiyyah merupakan salah satu model pemahaman yang hanya berhubungan dengan umat islam saja bukan umat lain, sehingga tidak ditemukan dalam Taurot dan Injil pembicaraan tentang konsep wasathiyyah sesuai dengan pengertian dalam ayat QS. AL-Baqoroh:143: “*wa kadzalika ja'alnaakum ummatan wasathon*” (Usman, 2010: 7). Sikap Wasatiyyah ini berkaitan sangat erat dengan metode pemikiran Islam yang mencakup masalah aqidah, akhlaq dan syariat. Dari sinilah para ulama' menyeimbangkan antara dalil naqli dan aqli, antara kenyataan /fakta dengan teori, antara tujuan dan sarana terhadap masalah-masalah tersebut (Usman, 2010: 7).

Para Ulama Islam modern juga mengetahui bahwa kondisi perbedaan dua arus pandangan yang saling bertolakbelakang ini, antara pandangan ekstrim kanan (tafrith) dan ekstrim kiri (ifrath), sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan para pemeluknya dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu ulama-ulama seperti Hasan Al-Banna, Abu Zahrah, Rasyid Ridha murid Muhammad Abduh, Mahmud Syalthout, Syekh At-Thahir Ibnu Asyur, Syekh Muhammad Al-Madani, Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Ad-dzuhaili, Ramadhan Al-Buthiy dan lainnya mulai berusaha memberikan pengarahan kepada umat Islam untuk belajar memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang wasathiy (Arif, Jurnal Universitas Islam Asy-Syafi'iyah: 24).

Lebih aneh lagi, ternyata sikap *wasathiyyah* dalam Islam yang diinginkan oleh barat ternyata berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Islam. Barat membuat suatu proyek istilah *wasathiyyah* dalam Islam lebih mengarah kepada sekularisasi dan liberalisasi Islam. Dari sinilah proyek ini oleh beberapa kalangan muslim yang sudah faham dengan pandangan ini ditolak bukan karena sikap *wasathiyyah* bagian ajaran inti dari Islam, tapi karena *wasathiyyah* sudah dieksploitasi oleh barat menjadi alat pemukul untuk menyerang Islam (Amin, 2014: 24).

Tanggapan umat Islam terhadap realitas-realitas sosial, politik, maupun kebudayaan tersebut tergantung penafsiran terhadap ajaran agama. Secara spesifik, pemahaman terhadap ajaran agama yang terkait dengan tindak-tanduk manusia tercakup dalam ilmu fikih (Fanani, 2017: 55). Muhammad Imarah menjelaskan (Imarah, 1988: 26) ketika ia membela fundamentalisme agama (Islam) berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai fundamentalisme agama oleh orang Barat tidak lebih seperti para ulama yang melakukan *istinbath* hukum, sebagaimana layaknya ulama yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa fikih bisa memberikan kontribusi bagi pemahaman agama yang radikal, yang kontraproduktif dengan upaya untuk penciptaan kehidupan sosial yang damai dan rukun.

Dalam konteks itulah barangkali muncul gagasan mengenai perlunya moderasi dalam hukum fikih Islam. Makalah ini mencoba menelaah secara ringkas tentang bagaimana seharusnya pandangan

Al-Qur`an dan As-Sunnah tentang Konsep Wasathiyah (moderasi) serta Implementasinya terhadap Hukum Islam.

METODE

Metode penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu dengan menelaah berbagai kitab-kitab turats dan juga kitab-kitab kontemporer dan literature-literatur yang memiliki korelasi dengan konsep wasathiyah. Dalam metode ini, pengumpulan data-data mengambil dari buku-buku terkait dengan tema yang diangkat, pengumpulan data diambil dari sumber primer dan sumber sekunder. Dalam mengumpulkan ayat-ayat tentang konsep wasathiyah, penulis menggunakan kitab fathurrahman fi tholabi ayil Qur`an. Kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai tafsir, baik tafsir bil ma'tsur maupun tafsir birra'yi. Sumber primer dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa kitab tafsir yaitu tafsir yang bercorak Ma'tsur karya AthThabari, Ibnu Katsir, As-Sa'di dan Tafsir ilmi karya Az-Zamakhsyari, yaitu tafsir Al-Kasysyaf, Tafsir Al-Qasimi, Tafsir Al-Maraghi serta Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Sedangkan Tafsir yang bercorak fiqh karya Imām al-Qurṭūbī yaitu Tafsir li-Aḥkām al-Qur`ān. Penafsiran pada ayat-ayat tentang konsep wasathiyah tersebut penting untuk diinterpretasikan dengan berbagai pendekatan seperti tafsir corak ilmī, dan corak aḥkām. Hal ini dipilih karena dapat memberikan gambaran terhadap konsep wasathiyah dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta implementasi di bidang hukum Islam.

Dibidang Hadist penulis menggunakan sumber-sumber data primer Kutubus Sittah (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah) ditambah dengan Kitab Hadist Al-Mustadrok karya Al-Hakim. Pembahasan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menggunakan sumber-sumber yang ada, lalu mendeskripsikannya, kemudian dianalisis mengenai pandangan Al-Qur`an dan As-Sunnah tentang konsep wasathiyah dan implementasinya di bidang hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasathiyah (Moderasi)

Sebagai agama *samawi* terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, Islam dipersepsikan mengandung ajaran-ajaran moderat di dalamnya, yang sering dikenal dengan istilah Moderasi Islam. Konsep ini merujuk pada makna *ummatan wasathan* dalam al-Qur`an Surat Al Baqarah ayat 143. Kata *wasath* dalam ayat tersebut berarti *khiyâr* (terbaik, paling sempurna) dan *'ādil* (adil). Dengan demikian, makna ungkapan *ummatan wasathan* berarti umat terbaik dan adil. Dengan karakter inilah ajaran Islam beserta perangkat-perangkatnya akan selalu bersifat fleksibel (*murunah*) serta tak akan hilang ditelan zaman. Syekh Yusuf Al Qardhawy menyatakan (Yusuf al Qaradhawi, 1983:131) bahwa salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor keuniversalan, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap zaman dan tempat adalah konsep *wasathiyah*-nya. Walaupun ada karakteristik lainnya; seperti *rabbaniyyah* (bersumber dari Allah SWT dan terjaga otentisitasnya), *al Insâniyyah* (sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia), *as syumûl* (universal dan konfrehensif), *al wâqi'iyah* (kontekstual), *al wudhûh* (jelas), dan *al jam'u bayna ats Tsabât wa al murûnah* (harmoni antara perubahan hukum dan ketetapannya) dan lain-lain (Usman, 2010: 7).

Dalam bahasa arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan *wasat* atau *wasatiyah*; orangnya disebut *wasit*. Kata *wasit* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) peleraian (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa arab, kata tersebut merupakan "segala yang baik sesuai objeknya". Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan (sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah.

Misalnya *dermawan* yaitu sikap di antara kikir dan boros, *pemberani* yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain (Departemen Agama RI, 2012: 5).

Secara bahasa pengertian *al wasathiyyah* berkisar pada makna adil, utama, pilihan/terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Di antaranya, kata *wusûth* yang berarti *al mutawassith* dan *al mu'tadil*, seperti perkataan seorang Arab badui:

علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا

Dan kata *wasîth* yang berarti *hasîb* dan *syarif*, seperti perkataan Jauhari:

فلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم محلا

Dan kata *al wasath* yang berarti *al mutawassith baina al mutakhashimaini* (penengah antara dua orang yang berselisih). (Ibn Faris, 1979:VI/108) (Ibnu Manzbur, VII/427-428).

Dari pengertian-pengertian dasar wasathiyyah dalam kamus-kamus bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa konsep wasathiyyah secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: pertama, sebagai kata benda (ism) dengan pola zharf yang lebih bersifat kongkrit (*hissi*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. Kedua, lebih bersifat abstrak (*theoretical*) yang berarti terbaik, adil, pilihan, dan utama (*superiority/al-khiyâr*) (ash-Shalabî, 2001:14). Raghîb al Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*), di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan. (al Asfahani, II/513). Ibnu Faris menyebutkan (Ibn Faris, 1979:I/522) hal yang senada, katanya: “kata *al wasathiyyah* berasal dari kata *wasath*, yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah dan seimbang.” Sementara itu dalam perkembangannya kata wasathiyyah seringkali disepadankan pula dengan istilah ‘Moderasi’ yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris ‘*moderation*’ artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Adapun ‘Moderator’ adalah seorang penengah, atau pelerai. (John M. Echols dkk, 2005: 384)

Wasathiyyah Secara Terminologis

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan al-Wasathiyyah al-Islamiyyah. Sementara dalam bahasa inggris sebagai Islamic Moderation. Dalam buku Strategi al Wasathiyyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, wasathiyyah didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap tawâzun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. (Hanafi, 2009:40). Dengan pengertian ini sikap wasathiyyah akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan, atau yang dikenal dalam bahasa arab dengan istilah *ifrath* dan *tafrith*.

Al-Qaradawi (2011:13) menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk kata Tawazun, I'tidal, Ta'adul dan Istiqamah. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang ditentukan. Karena manusia-siapa pun ia tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal itu.

Yusuf Al Qaradhawi (1983:127) juga menjelaskan, wasathiyah yang dapat disebut juga dengan *at tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.

Al-Qaradhawi (1983:131-134) mendefinisikannya secara terperinci sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan QS. al Baqarah: 143. Dan bisa juga berarti konsistensi dalam manhaj (*istiqâmah al manhaj*) dan jauh dari penyimpangan dan penyelewengan berdasarkan QS. al Fatimah: 6. Dan bisa juga berarti dasar kebaikan (*dalîl al khairiyah*) dan penampakan keutamaan dan keistimewaan dalam perkara kebendaan (*al mâddiyyat*) dan kemaknawian (*al ma'nawiyyat*). Juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula berarti sumber kekuatan dan pusat persatuan dan perpaduan. Sedangkan Dr. Abd al Karim az Zaid mendefinikan wasathiyah sebagai suatu konsep yang mengandung makna yang luas meliputi setiap karakteristik terpuji (*khasslah mahmûdah*) di antara dua sisi tercela/ekstrim (*tharfâni madzmûmâni*), seperti kedermawanan antara kebakhilan dan kemubadziran, sikap berani antara kepengecutan dan bunuh diri. (Al-Farfur, 1993:18)

Walaupun demikian dua pandangan ini pada hakikatnya saling menguatkan satu sama lainnya. Maksudnya jika seorang muslim dengan komitmen yang tinggi serta secara konsisten mempraktekkan aturan syariat dengan pemahaman yang benar, maka karakteristik wasathiyah ini akan tampak pada dirinya lalu melahirkan sikap yang proporsional dalam menilai dan menyikapi setiap sesuatu.

Pembatasan Pengertian Wasathiyah

Pembatasan pengertian wasathiyah pada konsepsi Islam berangkat dari suatu fakta bahwa konsep ini merupakan murni dan orisinal sebuah konsep yang berasal dari Islam dengan segala kandungannya sebagaimana yang ditegaskan al Qardhawi.

Namun jika konsep ini disamakan dengan konsep moderasi yang berkembang, maka dalam konteks ini, menurut penulis, setidaknya terdapat dua pengertian yang harus dibedakan, hingga tidak menimbulkan kerancuan persepsi tentang Islam itu sendiri. Yaitu, "Islam Moderat" dan "Moderasi Islam". Untuk terminologi pertama, pada dasarnya term ini tidak pernah dikenal dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang telah sempurna, lengkap, dan satu (QS. al Maidah/5: 3, QS. al Anbiya'/21: 92, QS. al Mu'minin/23: 52) tidak mengenal katagorisasi apapun dalam hakikatnya. Apakah itu katagorisasi yang dianggap negatif seperti, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam jihadis, dan lainnya. Maupun katagorisasi di anggap positif seperti Islam progresif, Islam moderat, Islam modernis dan lainnya.

Adapun untuk terminologi kedua, umat Islam sepanjang masa telah sepakat bahwa moderasi sebagai padanan kata wasathiyah merupakan salah satu karakteristik maupun cara berfikir yang telah melekat dalam Islam itu sendiri merujuk sumber-sumbernya yang otoritatif. Sedangkan sikap-sikap ekstrimis yang terjadi dalam diri umat Islam, merupakan bagian dari penyimpangan yang harus diluruskan. Seperti yang terjadi pada sekte *khawârij* pada masa Shahabat *ridhwanullah 'alaih*. Maupun sekte *qadariyyah* dan *jabariyyah* pada masa-masa berikutnya.

Selain itu, tetap harus dibedakan pula Islam sebagai agama dan ajaran, dengan pemeluknya. Sebagai agama dan ajaran, Islam tidak pernah berubah. Islam sudah lengkap dan sempurna. Hanya saja, pemahaman pemeluknya terhadap Islam itulah yang berbeda-beda; ada yang lengkap dan tidak; ada yang memahami Islam dari satu aspek, sementara aspek yang lain ditinggalkan. Misalnya, Islam hanya dipahami dengan *tasâmuh* (toleransi)-nya saja, sementara ajaran Islam yang lain, yang justru melarang

tasâmuh tidak dipakai. Dari sini, seolah-olah Islam hanya mengajarkan tasâmuh sehingga Islam terkesan permisif. Padahal kenyataannya ada yang boleh di-tasâmuhi, dan ada pula yang tidak. Jadi, tetap harus dipilah antara Islam dan orangnya.

Wasathiyah Islam (Moderasi Islam) dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syari'at maupun secara ilmiah. Al-Qur'an telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif dan relevan tentang hakikat arah pemikiran washathiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam AlQur'an. Dari isyarat Al-Qur'an ini lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. lalu bagaimana pengertian dan hakikat washathiyah menurut Al-Qur'an?. Muhammad Ali As-Shalabiy telah menulis Thesis dengan Judul "Al-Washathiyah fil Qur'an Al-Karim. Menurut As-Shalabi (2001:16-25) bahwa akar kata Washathiyah terdapat dalam 4 (empat) kata dalam Al-Qur'an dengan arti yang hampir mirip.

Wasathiyah bermakna sikap adil dan pilihan

Dari Abu Said Al-Khudri ra, Nabi saw menjelaskan makna ummatan wasathan dalam dalam QS. Al-Baqoroh:143 adalah "keadilan" (HR. Tirmidzi, Shahih). At-thabari juga menjelaskan bahwa makna "wasathan" bisa berarti "posisi paling baik dan paling tinggi". AtThabari mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha' saat menafsirkan ayat tersebut berkata: "Ummatan Washathan adalah "keadilan" sehingga makna ayat ini adalah "Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil".(At-Thabari, 2000:III/142-143). Al-Qurthubi (1964:II/153) berkata: wasathan adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil". Ibnu Katsir (1999:I/327) berkata: wasathan dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas". Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa'diy (2000:70) menafsirkan bahwa makna washathan dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan".

Ayat tersebut menarik untuk diberi catatan bahwa QS. al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, sedangkan ayat yang menjelaskan tentang wasathiyah di atas terletak pada ayat ke 143, di mana posisi ayat tersebut tepat berada di pertengahan dari surah al-Baqarah. Di sini terlihat, bukan hanya teks dari ayat itu yang menegaskan posisi umat Islam sebagai umat pertengahan (wasathiyah), namun juga dipertegas dengan posisi ayat yang juga berada di pertengahan surah al-Baqarah. Hal ini tentu bukan suatu kebetulan, tetapi justru sebagai indikasi keserasian antara teks dan makna Alquran, dan penekanan pentingnya ayat tersebut sebagai pedoman masyarakat Muslim dalam konteks sosial keagamaan.

Selanjutnya Dr. Jamaludin Mahmud (1992:47) menegaskan, bahwa konsep wasathiyah sebagaimana tertera dalam QS. al Baqarah/2: 143 adalah sifat atau karakteristik yang khusus dimiliki umat Islam. Konsep ini tidak ditemukan dalam ajaran-ajaran kitab suci selain al Quran. Begitu pula dengan konsep khairiyah (virtue, keunggulan, pilihan) seperti disebut dalam surah Ali Imran :110. Dan antara keduanya memang memiliki korelasi, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, bahwa makna 'wasath' selain berarti adil atau seimbang juga berarti pilihan, unggul atau terbaik. (Asy-Syaukani, 1994:I/174)

Diantara para mufassir kontemporer lainnya, Quraish Shihab termasuk diantara pakar tafsir yang konsisten mendasarkan dan menyeru kepada prinsip wasathiyah sebagai sebuah karakter dan metode memahami nash Al-Qur'an (Hanafi,2009:148). Secara bahasa, Quraish Shihab (2007:92) memaparkan bahwa kata Wasath pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Orang bijak berkata " Khair al-umûr al-wasth" sebaik-baik segala sesuatu adalah yang dipertengahan. Dengan kata lain yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Kedermawanan adalah pertengahan antara sikap boros dan kikir. Selanjutnya, yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi wasith (wasit) yakni berada pada posisi tengah dalam arti berlaku adil, dan dari sini lahir lagi makna ketiga bagi wasath yaitu adil. Yang terbaik, tengah dan adil itulah tiga makna populer dari kata wasath.

Sedangkan kata syuhadâ' adalah bentuk jamak dari kata syâhid. Kata ini terambil dari kata syâhida. Sedangkan kata yang terangkai dari huruf-huruf Shin-ha-dal tidak keluar maknanya dari "kehadiran/ keberadaan, pengetahuan serta pemberitahuan. Patron kata syâhid dapat berarti objek dan dapat juga berarti subjek, sehingga syâhid dapat berarti yang disaksikan atau yang menyaksikan. Ini berarti syâhid adalah yang disaksikan oleh pihak lain atau yang dijadikan saksi dalam arti teladan, dan dalam saat yang sama ia pun menyaksikan kebenaran melalui keteladanannya dan atau menyaksikan pula ganjaran Ilahi yang dijanjikan bagi mereka. Nabi Muhammad adalah syâhid dan umatnya adalah syuhadâ' dalam salah satu bahkan kedua makna di atas.

Umat Islam menjadi saksi, sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat yang lain, dan dalam saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai patron yang mereka teladani sekaligus saksi pembenaran bagi semua aktivitasnya. Ini dapat terjadi karena umat Islam adalah ummatan Wasathan dan Nabi Muhammad adalah tokoh wasathiyah itu. (Quraish Shihab, 2007:92)

Sedangkan ayat Al-Qur'an yang menurut para peneliti merupakan satu-satunya ayat yang secara eksplisit menjelaskan konsep wasathiyah, ditafsirkan oleh Quraish Shihab (2000:I/325) sebagai berikut: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam ummatan Wasathan/umat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi ka'bah yang berada di pertengahan pula."

Quraish Shihab (2000:I/325) menyebutkan bahwa karakter wasathiyah akan mengantar dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil dan proporsional dalam setiap hal. Selain itu ia pun mendefinisikan konsepsi wasathiyah berdasarkan beberapa paradigma yang berbeda, tetapi kesemuanya saling menyempurnakan secara substansial. Diantara hal yang sangat penting adalah: pertama, posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw. Syâhid, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan dan beliau pun disaksikan, yakni dijadikan teladan dalam segala tingkah laku. Itu lebih kurang yang dimaksud oleh lanjutan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Kedua, ada juga yang memahami ummatan Wasathan dalam arti pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud dan Dia Yang Maha Esa. Pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini. Tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa hidup duniawi adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah disamping ada dunia ada juga akhirat, keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal shaleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme tidak juga membung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajar umatnya agar meraih materi duniawi tetapi dengan nilai-nilai samawi.

Kemudian konsep wasathiyah ini pada tataran yang lebih real, teraplikasikan dalam ajaran (syariat) Islam tentang cara beragama, sebagaimana disimpulkan oleh asy Syatibi bahwa, "Syariat (Islam) di dalam menentukan pembebanan (taklif) senantiasa menempuh jalan keseimbangan dan keadilan". (Al-Muraini, 2002: 246)

Wasathiyah bermakna paling baik dan pertengahan

Para Ahli tafsir seperti At-Thabari (2000:V/179) berkata bahwa maksud kata "Al-Wustha" dalam QS. Al-Baqarah: 238 adalah Shalat Ashar, karena terletak di tengah-tengah shalat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya". AL-Qurthubi (1964: III/209) berkata: "Al-Wustha bentuk feminis dari

kata wasath yang berarti terbaik dan paling adil”. Menurut Ibnul Jauziy, maksud ayat ini ada 3 makna: pertama: Terkait dengan shalat yang terletak pada pertengahan, kedua: paling tengah ukurannya dan ketiga: karena paling afdhal kedudukannya”. (As-Shalabi, 2007:20) Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wustha dalam ayat ini selain “paling tengah, paling adil dan paling baik.

Quraish Shihab (2000:I/519) menjelaskan Arti kalimat as-shalat al-wustha adalah shalat pertengahan. Pertengahan tersebut ada yang memahaminya dalam arti pada bilangan rakaatnya, yaitu shalat Maghrib, karena rakaatnya yang tiga adalah pertengahan antara shalat Ashar, Isya (empat rakaat) dengan subuh yang dua rakaat. Ada juga yang memahami pertengahan dari segi masa pertama shalat diwajibkan. Menurut riwayat, shalat Zhuhur adalah yang pertama, disusul Ashar kemudian Maghrib, Isya, dan Subuh, kalau demikian yang jadi pertengahan adalah shalat Maghrib.

Kalau pertengahan diukur dari ukuran hati, maka ukuran hati dalam pandangan Islam dimulai dengan terbenamnya matahari, yakni Maghrib. Jika demikian yang pertengahan adalah Subuh. Ada juga yang menjadikan tolak ukurnya dari segi bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan, Ada juga yang memahaminya berdasar perintah memelihara, dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan shalat al-Wusthâ atas dasar shalat yang paling berat. Di sini tentu muncul lagi perbedaan tentang shalat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain yang keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat. (Quraish Shihab, 2000:I/325)

Wasathiyah bermakna paling adil, ideal paling baik dan berilmu

Ibnu Abbas ra dan At-Thabari (2000:23/550) berkata: Bahwa yang dimaksud dengan kata “aushathuhum” pada ayat QS. Al-Qalam: 28 adalah “Orang yang paling adil dari mereka”. Al-Qurthubi (1964: 18/244) menafsirkan ayat tersebut adalah “orang yang paling Ideal, paling adil dan paling berakal dan paling berilmu”. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna kata ausathuhum (أَوْسَطُهُمْ) adalah “paling adil, paling baik atau ideal dan paling berilmu”.

Quraish Shihab (2000:14/390) dalam tafsirnya mengatakan bahwa awsathuhum dalam ayat ini bermakna saudara mereka yang di tengah, yakni yang paling moderat dan baik pikirannya diantara mereka.

Begitu juga Az-Zamakhsyari (1987: I/673) dalam menafsirkan kata “مِنْ أَوْسَطٍ” pada ayat QS. Al-Maidah: 89 adalah yang layak/pantas, antara berlebih-lebihan dan kikir.

Konteks ayat ini menurut Al-Maraghi (1946:VII/21-22) berbicara tentang kafarat (denda pelanggaran) bagi orang yang melanggar sumpah dengan disengaja. Kafaratnya yaitu pertama, memberi makanan kepada sepuluh orang miskin yang diberikan satu kali. Masing-masing dari mereka menerima makanan yang biasa dimakan keluarga di rumah. Bukan makanan-makanan yang paling rendah yang biasa dimakan dalam keadaan hidup susah, bukan pula makanan paling tinggi yang mereka makan ketika hidup lapang seperti makanan hari raya dan lain-lain yang biasa disuguhkan kepada para tamu. Makna wasath di sini adalah bermakna ukuran untuk makanan yang layak dan pantas dan pertengahan.

Quraish Shihab (2000:III/190) menyebutkan bahwa kata awsath atau pertengahan dalam arti makanan adalah yang biasa dimakan, bukan hidangan istimewa. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang terbaik. Memang kata tersebut dapat diartikan demikian, tetapi pendapat pertama lebih kuat, apalagi salah satu ciri agama Islam adalah moderasi, bahkan kebajikan adalah pertengahan antara dua ekstrim. Seperti kedermawanan adalah pertengahan antara sifat kikir dan boros; keberanian adalah pertengahan antara takut dan ceroboh.

Wasathiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan

At-Thabari (2000:24/564), Al-Qurthubi (1964:20/160) dan Al-Qasimi (1998: IX/529) berkata: Maksud dari kata "فوسطن به جمعا" pada ayat QS. Al-Adiyat: 5 adalah berada ditengah-tengah musuh" Demikianlah Hakikat Washathiyah dalam Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang shahih. Dari empat ayat Al-Qur'an yang berbeda-beda tentang kata wasathiyah di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasathiyah dalam kalimat dan istilah Al-Qur'an adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan paling moderat dari umat yang lainnya.

Quraish Shihab (2000:15/464) menjelaskan secara umum bahwa kehadiran hari kiamat, datang tanpa disangka. Kehadirannya seperti serangan yang datang dengan tiba-tiba dari tentara berkuda di tengah kelompok yang merasa dirinya kuat tetapi ternyata diporakporandakan. Dari penjelasan diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam Al-Qur'an term wasatha disebut 5 kali, yaitu:

1. صار في الوسط (Berpindah ke tengah barisan), yaitu merangseknya pasukan berkuda ketengah-tengah medan perang untuk memporak-porandakan barisan musuh; menggunakan kata washth. Makna ini terkandung dalam surah al-'Âdiyât [100]: 5
2. أعدل وأعقل وأخير (lebih adil dan lebih berakal dan yang terbaik); menggunakan kata awsathuhum dan wustha. Makna ini terkandung dalam surah al-Qalam [68]: 28 dan al-Baqarah [2]: 238
3. Lebih dekat dengan kepantasan antara boros dan bakhil; menggunakan kata awsath. Makna ini terkandung dalam surah al-Mâidah [5]: 89
4. Sebagai sifat yang menunjukkan keutamaan dan keadilan; menggunakan kata ummatan Wasathan. Makna ini terkandung dalam surah al-Baqarah [2]: 143

Wasathiyah dalam As-Sunnah

Untuk menguatkan hujjah bagi mereka yang masih menolak manhaj wasathiyah, penulis mengutip beberapa hadits Nabi saw yang terkait dengan makna wasathiyah Islam. Dalam As-Sunnah, Washathiyah ternyata telah diucapkan dan dilafadzkan oleh Nabi Muhammad saw dalam beberapa haditsnya, yang dapat dimaknai secara bahasa. Nabi terkadang menyebut wasath bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik dan seimbang seperti dalam hadits-hadits berikut:

Wasathan (moderat) bermakna keadilan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، هَلْ بَلَغْتُمْ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيُّ رَبِّ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ." (Al-Bukhari, 2002:IV/3339)

Dari Abu Sa'id berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Pada hari qiyamat) Nabi Nuh 'alaihissalam dan ummatnya datang lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?. Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah berfirman kepada Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nabi Nuh Alaihissalam berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh 'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan

Allah Yang Maha Tinggi (QS al-Baqarah ayat 143). al-washath artinya al-'adl (adil).(Al-Bukhari,2002:IV/134(3339))

Dalam hadits di atas, sangat jelas Nabi saw memaknai dan menafsirkan kata “wasathan” adalah “keadilan”. Yang dimaksud keadilan di sini adalah, bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan kedaaanya. Moderat adalah jujur dan komitmen tidak mendua atau bersikap konsisten, sehingga Allah melengkapinya surat Al-Baqarah: 143 di atas, setelah menyebut wasathan dengan “agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia”. Dalam Islam seorang saksi haruslah yang adil dan jujur. Nampaknya adil, jujur dan konsisten sangat tepat untuk makna ayat ini, sesuai dengan tafsir dari Nabi saw terhadap ayat ini, yaitu keadilan.

Wasathiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع الطعام، فخذوا من حافته، وذروا وسطه، فإن البركة، تنزل في وسطه» (Al-Qozwiny,tanpa tahun:II/1090(3277))

Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: “Apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tegahnya, sesungguhnya berkah itu turun dibagian tengah”

Hadits di atas menjelaskan tentang adab makan, bahwa mengambil makanan hendaknya dimulai dari pinggirnya lalu bagian lainnya. Mengapa demikian? Karena Nabi saw sedang mengajarkan umatnya bagaimana makanan menjadi berkah dan mencukupi untuk orang banyak walaupun makanannya sedikit, dengan cara terlebih dahulu mengambil bagian pinggirnya dan membiarkan tengahnya, karena keberkahan makanan diturunkan oleh Allah melalui bagian tengah makanan.

Dalam hadits ini kata wasath bermakna posisi tengah, posisi yang selalu diberkahi Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada pada posisi tengah antara kecenderungan ekstrim pada dunia dan kecenderungan ekstrim pada akhirat sehingga melupakan dunia. Islam pada posisi tengah dalam hal ekstremisme kanan yang ghuluw (berlebihan) pada nilai-nilai ruhani dan ekstremisme kiri yang tidak peduli pada rohani. Islam memposisikan diri berada di tengah kedua ekstremisme itu dengan penuh keadilan dan keseimbangan.

Wasathiyah bermakna posisi terbaik

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى اللَّهِ وَحَدَّهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةٌ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطَى الْهَرَمَةَ، وَلَا الدَّرَنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ النَّثِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ” (Al-Bukhari,2002:IV/16(3339))

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “...Jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah Al-Firdaus, karena itu adalah surge terbaik dan yang paling tinggi.

Hadist yang lain menyebutkan:

عن عبد الله بن معاوية الغاضري-من غاضيرة قيس-قال: قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَدَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةٌ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطَى الْهَرَمَةَ، وَلَا الدَّرَنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ النَّثِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ” (As-Sijistani, 2009:III/32(1582))

Dari Abdullah bin Muawiyah Al Gadhiri ia berkata; Nabi saw bersabda: "Tiga perkara, barang siapa yang melaksanakannya maka ia akan merasakan nikmatnya iman yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang dan jiwanya terdorong untuk menunaikan zakat setiap tahun dan tidak memberikan hewan yang sudah tua dan tanggal giginya, lemah, serta yang sakit atau menunaikannya

dengan yang kecil jelek. Akan tetapi tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak juga menyuruh kalian memberikan harta yang terburuk”

Hadits ini menjelaskan ajaran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kewajiban zakatnya adalah harta pertengahan antara harta yang paling mewah atau mahal dan harta yang paling murah dan rendah. Zakat terbaik adalah zakat dari harta yang halal dan mencukupi nishab serta haulnya serta harta yang telah mencukupi nafkah wajib bagi keluarga.

Syari'at Islam tidak menerima zakat harta yang belum sesuai nishab dan haulnya, Islam tidak menerima harta yang buruk dan haram seperti hasil korupsi, riba dan najis. Zakat terbaik adalah harta yang digunakan sehari-hari oleh umat Islam yang produktif, oleh karenanya syari'at tidak membolehkan zakat perhiasan berupa emas dan perak yang dipakai sehari-hari, hewan ternak yang dipakai bekerja, rumah mewah yang menjadi tempat tinggal dan sebagainya, kecuali yang disimpan atau ditabung dan diinvestasikan. Inilah maksud harta pertengahan.

Prinsip-prinsip Wasathiyah dalam Islam dan Implementasinya dalam hukum Islam

Pembahasan tentang Wasathiyah (Moderasi) adalah pembahasan yang menarik walaupun menyita banyak waktu dan perhatian para Ilmuwan, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, terutama Ilmuwan barat dengan tujuan kajian yang berbeda-beda. Fokus kajian mereka hampir semuanya berhubungan dengan konsep Moderasi dalam Islam secara umum dan sama sekali kurang memfokuskan diri pada masalah-masalah yang berkaitan di bidang Hukum Islam.

Prinsip Qath'i-Zanni

Prinsip ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pemikir muslim setiap kali ingin memberi respon terhadap setiap isu keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. Qath'i artinya sesuatu yang pasti dan Qath'iyat artinya perkara-perkara yang pasti. Sesuatu atau perkara yang pasti dalam Islam bisa berupa makna teks baik teks Alquran maupun teks Sunnah, hukum pasti atau dalil yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan yang lain.

Contoh yang paling sering diajukan oleh pakar Hukum Islam ialah bilangan-bilangan nominal dalam Alquran dan al-Sunnah seperti 100 kali dera terkait hukuman bagi pezina dan lain-lain. Sementara Zanni artinya sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dengan demikian gerak ijtihad disini sangat luas dan ia bisa memilih makna atau hukum berdasarkan kemaslahatan agama, individu atau sosial mengikut aturan-aturan yang sudah digariskan dalam ilmu Ushul Fiqih, Qawa'idul Fiqhiyyah dan Maqasid al-Syariah. Berbeda dengan wilayah Zanni, wilayah Qath'i tidak diperlukan adanya ijtihad untuk menemukan makna atau hukum lain kecuali pada aspek penerapannya, karena Nash yang Qath'i meskipun pemaknaannya sudah selesai dan ditutup tetapi masih terbuka ijtihad pada aspek bagaimana menerapkannya. (Amin, 2009:33)

Penerapan makna teks yang pasti yang masih terbuka dapat dilihat pada beberapa kebijakan Umar bin Khattab di antaranya pemberhentian hukum bagian zakat bagi muallaf. Hukum bagian zakat bagi muallaf adalah hukum pasti tapi Umar memberhentikan sementara bukan karena Umar tidak memahami teks hukum terkait tapi Umar menerapkan teks berdasarkan ruh dan substansi teks dengan menggunakan pisau Maqasid al-Syariah. (Baltaji: 1970:175)

Contoh kedua penerapan teks berbasis al-Maqasid, pada masa Nabi sampai pemerintahan Umar, kriminal miras (minuman keras) diberi sanksi 40 kali dera. Saat itu, kasus minuman keras relatif jarang ditemukan dibanding pada masa Umar. Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau menyaksikan sebuah kecenderungan kriminal miras yang lebih intens dari masyarakat. Umar ketika itu mendialogkan antara hukum miras dengan substansi atau tujuan hukum miras. Beliau menemukan bahwa hukum 40 kali

dera yang dikandung oleh beberapa teks tidak lagi mampu membendung pelecehan hukum miras. Lalu Umar mengajak para sahabat untuk meninjau ulang hukum miras. Ali mengusulkan supaya ditambah sampai 80 kali dera. Ali Sadar bahwa hukum 40 tidak lagi mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu penjeraan perilaku miras. Kata sejarah, semua sahabat yang dilibatkan dalam sidang sepakat atas usulan Ali. Atas nama konsensus, Umar menetapkan 80 kali dera sebagai hukuman bagi pelaku miras. (Shalabi, 1981:141)

Dari remark di atas dapat dipahami pula bahwa Moderasi Islam juga meyakini bahwa meskipun teks atau Nash mengandung makna dan hukum yang Qath'i dan tidak bisa digugat lagi tapi ia juga meyakini bahwa masih terbuka baginya untuk melakukan ijtihad pada alasan dan tujuan hukum yang pasti itu. Proses untuk yang dijalani ijtihad untuk menemukan alasan hukum disebut Ta'lil al-Nushus sementara untuk menemukan tujuan hukum dinamakan Taqsid al-Nushus. (Amin, 2013:118)

Berdasarkan Prinsip Qath 'i-Zanni di atas, maka wilayah Zanni sangat berpotensi bagi pengembangan Moderasi Islam. Namun demikian, ijtihad tetap saja selalu mempertimbangkan hal-hal yang pasti yang tidak digugat oleh apapun kecuali itu menyangkut penerapan yang menghadapi situasi abnormal.

Prinsip Maqasid-Wasail

Prinsip ini tidak kalah pentingnya dari prinsip Qath 'i-Zanni. Maqasid artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide moral. Wasa'il artinya sarana-sarana atau instrument yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau ide moral tadi. Instrumen-instrumen yang dimaksud berupa hukum-hukum Islam formal. Dalam prinsip ini Wasail semestinya mengikut Maqasid sebab secara logika sederhana Wasail diadakan untuk mewujudkan Maqasidnya. Jika Maqasid tidak lagi diperlukan, secara otomatis Wasail juga sudah tidak diperlukan. Begitu pula halnya jika Wasail tidak dapat mewujudkan lagi Maqasidnya maka Wasail itu perlu ditinjau ulang karena boleh jadi sudah tidak tepat lagi untuk menjadi Wasail dan mesti mencari Wasail yang lain yang dapat mewujudkan Maqasid yang dimaksud. Contoh kasus ijtihad yang mengaitkan Maqasid dan Wasailnya adalah kisah yang sangat populer dalam pemikiran hukum Islam dan sering disalahpahami oleh banyak orang. Kasus yang dimaksud adalah hukum pemberian bagian zakat bagi seorang muallaf.

Bagian zakat seorang muallaf telah ditegaskan Alquran dan Nabi pun pernah memberikan bagian itu kepada muallaf di zamannya. Di banyak kesempatan Nabi mengatakan, "saya sangat suka memberi seseorang untuk membujuk hatinya." Orang-orang muallaf saat itu ada yang sudah masuk Islam tapi masih lemah imannya dan zakat diberikan untuk memperkuat imannya, ada juga yang belum masuk Islam dan ia diberi bagian zakat untuk membujuk hatinya untuk masuk Islam.

Kondisi ini berlanjut setelah wafatnya Nabi sampai satu saat di mana Abu Bakar didatangi oleh dua orang dari kelompok muallaf bernama 'Uyaynah bin Husan dan Al-Aqra bin Habis. Keduanya mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai sang khalifah, negara kita punya sebidang tanah yang tidak dikelola, apa tidak sebaiknya sang khalifah mengalokasikan sebagian dari tanah itu untuk kami berdua?" Abu Bakar kemudian menuliskan surat hak kelola untuk keduanya. Lalu keduanya pergi menemui Umar untuk menjadi saksi atas hak itu. ketika bertemu Umar, surat itu kemudian diambil oleh Umar lalu diludahi yang membuat keduanya tersinggung sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Umar kemudian mengatakan, "Dulu waktu Nabi masih hidup, kalian dapat bagian zakat waktu itu karena kondisi Islam masih lemah sehingga umat Islam membutuhkan penguatan, sekarang Islam sudah kuat dan tidak butuh lagi kalian, pergilah Anda berdua mencari usaha sendiri. Ketika Abu Bakar mengetahui perlakuan Umar kepada kedua muallaf itu, ia tidak menyalahkannya. Bahkan bukan hanya Abu Bakar, tapi semua sahabat tidak ada yang menggugat perilaku Umar itu sehingga bisa dipahami bahwa terjadi ijma sahabat mengenai teori " Hukum tergantung pada ada atau tidaknya illatnya" . Atau hukum (Wasail) sangat

tergantung pada apakah ia masih atau tidak lagi mewujudkan tujuannya (Maqasid). (Amin, 2011:129). Hal penting perlu ditegaskan dalam konteks ini ialah Umar telah menerapkan teks hukum mengenai bagian zakat muallaf dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan atau menganulir teks hukum mengenainya sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian penulis kontemporer liberal.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan dalam konteks keterkaitan antara Maqasid dan Wasail ialah suatu perkara dapat berfungsi ganda. Ia bisa berfungsi sebagai Wasail dan pada saat yang sama ia juga berfungsi sebagai Maqasid. Misalnya shalat dan wudhu. Shalat berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah sebagai sebuah tujuan tapi shalat juga menjadi tujuan yang tidak boleh ditinggalkan kapan pun. Wudhu juga demikian, ia sarana untuk shalat sebagai tujuan tapi ia tetap saja diperlukan meskipun shalat tidak dilaksanakan. Kesalahan pemikir dan penulis kontemporer dalam bidang pemikiran Islam umumnya dan bidang pemikiran hukum Islam khususnya adalah pengabaianya terhadap teori ini, sehingga bagi mereka hampir semua ajaranajaran hukum Islam dalam teks-teks suci adalah sebatas Wasail yang bisa berubah-ubah. Pada point ini mereka tidak mungkin disebut sebagai orang moderat. (Amin, 2011:541).

Prinsip Ushul-Furii'.

Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip Maqasid dan Wasail. Ushul artinya hal-hal yang prinsipil sementara Furu' artinya hal-hal yang bersifat cabang. Dalam Islam dari semua aspeknya baik aqidah, syariah, akhlak dan lain lain ada Ushul ada juga Furu'. Dalam aspek aqidah misalnya, keesaan Allah merupakan hal prinsipil dan tidak boleh diperdebatkan. Tetapi terkait apakah Allah dapat dilihat di hari kiamat atau tidak adalah persoalan aqidah yang masuk dalam kategori Furu'.

Dalam aspek Syariah (Hukum Islam) hal yang termasuk prinsipil ialah kewajiban berpuasa pada bulan ramadhan. Hukum ini tidak boleh digugat dan tidak terbuka ijtihad untuk mempersoalkannya, namun memulai puasa dengan metode rukyah atau cara hisab adalah bagian dari cabang yang terbuka ijtihad untuk melihat mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Dalam ilmu politik hukum Islam (Siyasah Syar'iyah), dalam konteks ini pemerintah punya hak untuk menetapkan metode apa yang ia akan gunakan demi ketertiban. Ketika keputusan sudah keluar, yang lain baik individu maupun ormas tidak boleh menyalahi pemerintah hanya karena alasan metode yang lain juga benar. Sebab menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah bagian dari cabang (furu) yang tidak perlu dibela mati-matian dengan mengorbankan moralitas Islam, yakni keseragaman dalam memulai dan mengakhiri puasa. Karena itu mengakui dan mengamalkan prinsip Ushul dan Furu termasuk indikator penting bagi seseorang apakah ia layak disebut sebagai seorang muslim moderat atau tidak. Dengan demikian, merujuk kepada prinsip ini, maka mengakui status furu' bagi penggunaan metode memulai dan mengakhiri puasa tetapi tidak menggunakannya bagian dari sikap ekstrim dan bukan sikap moderat. (Qardhawi, 2004:207)

Hal-hal prinsip dalam Islam biasanya didukung oleh banyak teks-teks Alquran dan Sunnah dan merupakan esensi Islam yang tidak dapat diperdebatkan seperti prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, stabilitas umum, persatuan dan lain-lain. Teori al-Kulliyyat al-Khamsah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta masuk dalam kategori ini.

Fenomena Moderasi Islam dalam Hukum Islam

Fenomena yang dimaksud di sini dapat disamakan dengan indikator atau tradisi yang sudah menjadi sikap Hukum Islam di semua level baik dalam aspek fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan lain-lain. Indikator-indikator Moderasi Islam dalam aspek Hukum Islam dapat dikatakan sangat banyak dan bervariasi baik indikasinya kuat atau tidak. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada fenomena atau indikator penting yang indikasinya terhadap moderasi Islam sangat jelas dan kuat.

Fleksibilitas dan Pembaruan {Al-Murunah wa At-Tajdid}

Salah satu indikator moderasi dalam hukum Islam adalah karakternya yang fleksibel, dapat menerima pembaruan, dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan mengakomodasi isu-isu yang muncul, dan itu sebagai implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Fleksibilitas Hukum Islam telah diakui oleh seorang orientalis sekaliber Thomas Arnold. Ia mengatakan 'Kesederhanaan dan kejelasan ajaran Islam sesungguhnya menunjukkan sebuah kekuatan Islam yang efektif terutama dalam kegiatan dakwah Islam. (Al-Mara'asyli,2003:45)

Hukum Islam fleksibel dan dapat diperbarui karena ia sangat terpengaruh oleh banyak faktor. Ibn al-Qayyim (1973:II/425) menegaskan bahwa fatwa (hukum Islam) dapat berubah karena perubahan zaman, waktu, kondisi, tradisi dan niat. Selain kelima faktor di atas, al-Syatibi menambah faktor lainnya yaitu mempertimbangkan efek atau implikasi perbuatan muallaf dan mempertimbangkan tujuan-tujuan mukallaf dari perbuatannya, baik itu tujuan baik atau buruk. (Asy-Syatibi,tanpa tahun:194)

Seorang pakar hukum di barat mengatakan "Islam sangat menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan rill dan mampu berkembang beberapa abad tanpa mengalami kelemahan dan mampu bertahan hidup dengan kekuatan dan fleksibilitasnya." Faktor lain yang dapat memperkokoh fleksibilitas hukum Islam adalah karena teks-teks hukum, baik Alquran maupun al-Sunnah sendiri yang fleksibel, yang dapat mengakomodir segala bentuk perkembangan zaman dan kebaruan yang mengemuka dalam dunia realitas. Ia relevan pada zaman sebelum Islam, masa Nabi, masa setelahnya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan lebih dari itu, fleksibilitas Islam juga ditopang oleh kondisi di mana Allah sebagai sumber hukum telah memberi ruang yang sangat luas bagi ulama untuk menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang lepas dari sentuhan teks-teks Alquran. Perkara-perkara yang dimaksud dipopulerkan dengan istilah Mantiqat al-Farag alTasyri 'i. Perkara-perkara ini telah diisyaratkan oleh Nabi dengan sabdanya, misalnya,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، (وما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ , فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (Al-Hakim,1990:II/206(3419)

Dari Abi Darda' RA berkata: Rasulullah SAW bersabda "apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu jelas halal dan apa yang telah diharamkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu adalah jelas haram dan apa yang telah didiamkannya (tidak ada penjelasan) maka itu adalah kemaafan Allah maka terimalah kemaafannya karena Dia sesungguhnya bukanlah pelupa, kemudian membaca ayat: "Tuhanmu bukanlah pelupa" (Maryam:64) (HR al-Hakim).

Sebagai konsekuensi dari 'kekosongan hukum', ulama semestinya mengisi kekosongan itu dengan memproduksi pemikiran-pemikiran hukum yang sesuai dengan tradisi hukum hukum syariat dengan mengacu kepada kemaslahatan sebagai kata kunci utama, kemaslahatan yang seiring dengan keinginan Allah.

Di beberapa karyanya, Yusuf al-Qaradawi (1999:88) mengulas faktor-faktor penting yang menyebabkan fleksibilitas hukum Islam dan menyebutkan setidaknya lima faktor; Perhatian Syariat Islam terhadap kondisi-kondisi darurat; Eksistensi teks-teks hukum yang bersifat global yang hanya memuat prinsip-prinsip umum; Eksistensi teks-teks hukum parsial yang terbuka untuk berbagai interpretasi dan pemahaman; Adanya wilayah yang terbuka lebar bagi ijtihad dan yang terakhir, Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, kondisi, tradisi.

Kalau fleksibilitas menjadi indikator kuat bagi prinsip Moderasi Islam, maka faktor-faktor yang dapat memungkinkan hukum-hukum Islam menjadi fleksibel ternyata banyak sekali. Penerimaan hukum Islam terhadap pembaruan itu karena ia sangat fleksibel dan akomodatif terhadap kondisi-kondisi manusia yang berbeda.

Kemudahan (al-Taysir)

Islam bukan hanya mengakui kondisi-kondisi darurat yang lazim dialami oleh manusia sebagai perkara yang tidak dapat dihindari dan kemudian memberi hukum berdasarkan kondisi tertentu. Namun Islam juga memiliki trend mempermudah pelaksanaan hukum-hukumnya apabila manusia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, apabila kekakuan dan kesusahan merupakan ciri ekstrimisme dalam Islam, sudah tentu sikap yang selalu mencari kemudahan bagi terlaksananya hukum Islam merupakan ciri utama bagi muslim moderat.

Salah satu tulisan bagus tentang fiqih alTaysir adalah tulisan Yusuf al-Qaradawi (1999:15). Buku itu telah dibedah oleh penulis sendiri dan menjadi sub tema dalam buku 'Mendiskusikan pendekatan marginal dalam kajian hukum Islam'. Hal penting yang perlu diketengahkan di sini dari buku itu ialah penegasan Qaradawi mengenai status fiqih ini untuk menghindari tuduhan yang tidak diharapkan. Untuk menghindari tuduhan atau kesalahpahaman, Qardawi segera menjelaskan bahwa Fiqih Al-Taysir yang ia maksudkan sama sekali tidak bertujuan untuk mendobrak hukum-hukum yang pasti dalam agama. Juga dia tidak menginginkan menciptakan bid'ah. Tapi dia hanya menginginkan agar Ijtihad ulama dulu diperbarui kembali dengan ijtihad baru agar mudah dipahami dan diamankan oleh ummat Islam yang hidup pada zaman yang sangat jauh dari kondisi umat Islam dulu dari segi tatanan sosial-politiknya.

Di antara sederet ayat Alquran yang meperkuat prinsip kemudahan dalam agama adalah QS: Al-Baqarah ayat: 185, dan menghilangkan kesempitan (Raful al-Harj) pada ayat QS: Almaidah:6, dan prinsip keringanan (Takhfif) pada ayat QS: An-Nisa:28.

Salah satu contoh dari beberapa kasus dalam sunnah Nabi yang mengindikasikan perlunya menyuguhkan Islam atas dasar dan prinsip al-Taysir. Misalnya, kasus seorang arab badwi yang kencing di mesjid lalu para sahabat ingin mencegat kencingnya lalu Nabi melarangnya dan membiarkan orang badwi itu melanjutkan kencingnya kemudian selanjutnya sahabat diminta untuk menyirami air.

Juga kasus pengiriman Muaz dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, mereka dipesan agar dalam mengajarkan Islam selalu melihat sisi kemudahan dan jangan mempersulit. Begitu pula kasus seorang arab yang meninggal karena fatwa yang mengharuskan dia harus mandi sementara dia semestinya tayammum karena dia dalam kondisi sakit yang mengharuskan harus dapat rukhsah. Ketika persoalan itu diangkat ke Nabi, ia mengomentari bahwa yang membunuh dia adalah kalian sendiri.

Fasilitas Rukhsah

Rukhsah diartikan secara umum dengan keringanan. Secara terminologi Rukhsah diartikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan tetapi kemudian dapat dilakukan oleh seorang mukallaf karena adanya alasan-alasan tertentu yang diakui oleh agama. (Al-Ghazali: 1993:79)

Pemberian keringanan atau Rukhsah ini adalah bagian penting dari fenomena Moderasi Islam dalam bidang hukum atau fiqih Islam. Meskipun dalam Hukum Islam kita dapat menemukan banyak bentuk keringanan dalam menjalankan hukum Islam, namun Islam tetap memberi petunjuk bahwa apabila alasan-alasan yang menyebabkan keringanan itu telah tiada, maka mukallaf harus kembali lagi ke hukum Azimah (hukum pertama), dan lagi-lagi ini menunjukkan betapa sistematisnya konsep Moderasi dalam Hukum Islam.

Jenis-jenis keringanan dalam hukum Islam di antaranya keringanan dalam bentuk pengguguran kewajiban seperti gugurnya kewajiban salat Jumat dan puasa bagi seorang musafir; keringanan dalam bentuk pengurangan kewajiban seperti pengurangan jumlah rakaat salat (salat Qasar); keringanan dalam bentuk penggantian seperti mengganti wudhu dengan tayammum; keringanan dalam bentuk percepatan pelaksanaan kewajiban seperti jama taqdim; Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban seperti jama' ta'khir; keringanan dalam bentuk kelonggaran seperti boleh makan bangkai dalam keadaan terpaksa(darurat); keringanan dalam bentuk perubahan pelaksanaan kewajiban seperti perubahan bentuk salat dalam peperangan (salat khauf). (Ahmad dan Saleh, 2002:604-605)

Dalam pandangan Islam, pembebanan atau kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku atas mukallaf sejatinya tidak bertujuan untuk mempersulit atau menyusahkan mereka, tetapi karena dalam kewajiban itu terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada manusia. Berdasarkan hal itu, keringanan dalam Islam dengan berbagai jenisnya dihadirkan untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang menjerat mereka. Bahkan dalam kajian Maqasid al-Syariah, menghilangkan atau mengangkat kesulitan dari manusia adalah bagian penting dari tujuan-tujuan umum hukum Islam sekaligus menjadi teori penting dalam kajian hukum Islam. (An-Nadawi (1998:302)

Penetapan atau penentuan jenis-jenis keringanan dalam Islam sejatinya memberi petunjuk bagi umat Islam dan para ulama pada khususnya, bahwa perlu adanya pemantauan yang berkelanjutan mengenai proses penerapan hukum-hukum Islam untuk memastikan apakah penerapan hukum itu berjalan normal atau berjalan dengan dilingkupi oleh oleh situasi dan kondisi yang boleh jadi menciptakan kesulitan bagi pelakunya. Bila dapat dipastikan bahwa di situ ada -kesulitan di luar kebiasaan maka hal itu dapat mengundang terjadinya keringanan atau kemudahan. Karena itulah salah satu teori hukum yang populer ialah 'al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysira artinya kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukallaf apabila ia hendak melaksanakan ajaran atau hukum Islam maka kesulitan itu memungkinkannya untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan. Hukum Islam sangat sarat dengan teori-teori terkait dengan fasilitas kemudahan dalam hukum Islam. Memahami dan mengaplikasikan teori-teori itu dengan baik, benar dan tepat akan berpotensi untuk memperkokoh prinsip Moderasi Islam dalam kehidupan nyata dan pada akhirnya manusia akan sangat mudah menaruh simpati pada hukum-hukum Islam.

Kebertahapan Pembebanan Hukum (al-Tadarruj al-Tasyri 'i)

Pembebanan Hukum secara berangsur, bertahap dan tidak sekaligus merupakan asas penting dalam pensyariaan hukum Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah atas manusia. Tujuan utama dari keberangsuran pembebanan hukum adalah untuk memperkuat kesiapan penerimaan manusia terhadap hukum agar dapat meresap dan menjadi kokoh dalam jiwanya dan tidak mudah untuk ditolak kemudian. Keberangsuran dalam Alquran dapat kita lihat misalnya pada kasus pengharaman miras (minuman keras) dan pengharaman riba. Pengharaman keduanya bertahap sampai empat kali tahapan.

Pengharaman khamar diawali dengan turunnya Q.S. al-Nahl ayat 67 yang hanya menekankan perbedaan antara rezki yang baik dengan khamar yang dapat dipahami bahwa khamar itu bukanlah termasuk rezki yang baik. Kemudian disusul dengan turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan bahwa khamar di samping mengandung manfaat juga mengandung lebih banyak dosa dan keburukan. Pada ayat ini Allah sudah memberi isyarat dan indikasi sebagai cikal bakal pengharaman final Khamar. Lalu turunlah Q.S. al-Nisa ayat 43 yang menegaskan larangan mabuk pada saat waktu salat sudah dekat. Finalisasi pengharaman khamar ditandai dengan turunnya Q.S. al-Maidah ayat 90- 91 yang jelas-jelas Allah menggunakan perintah untuk meninggalkan larangan khamar sekaligus menerangkan alasan hukum pengharaman itu, yakni karena setan akan menggunakan minum khamar itu sebagai jalan untuk menciptakan konflik dan permusuhan antara manusia.

Dengan metode kebertahapan pelarangan khamar, masyarakat saat itu dapat menerima dengan baik, padahal tradisi miras dalam kehidupan mereka sangat mendarah daging bahkan di dunia sekalipun. (Khudhari Bek, 1995:15)

Kasus kedua adalah kasus pengharaman riba. Riba dengan berbagai jenis dan bentuknya saat itu merupakan penggerak utama ekonomi di masyarakat Arab bahkan di Roma dan Persia. Karena itu, sekiranya pengharamannya ditempuh dengan cara revolusioner dan sekaligus sudah dapat dipastikan akan menggoncangkan kehidupan sosial-ekonomi saat itu. Berdasarkan pertimbangan itu, Alquran kemudian menempuh cara bertahap dimulai dengan turunnya Q.S. Ali-Imran ayat 130 yang menegaskan larangan riba secara berlipat ganda.

Dengan turunnya ayat itu riba belum diharamkan secara total tetapi sudah menjadi cikal bakal pengharaman riba secara tuntas. Berselang beberapa waktu Allah kemudian mengharamkan riba secara

total, ditandai turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 278. Ayat ini menegaskan kepada umat Islam untuk meninggalkan semua sisa-sisa riba meski sedikitpun, dan mengaitkan antara keimanan dengan ketaatan untuk meninggalkannya.

Korelasi antara moderasi dengan ijtihad

Dalam kajian ushul fiqh dikenal istilah al-ijtihad yang berasal dari kata ijtahada yang berarti جَدَّ وِبَدَّلَ وَسَعَهَا (Al-Yasu'i, 2003:106) yakni bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya, maka ijtihad secara etimologi adalah, kesungguhan, kegiatan dan ketekunan. (Al-Munawir, 1984:235). Sedangkan secara terminologi adalah, "mencurahkan semua kemampuan untuk mencari (jawaban) hukum yang bersifat zanni, hingga merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu." Adapun Wahbah Zuhaili, menyimpulkan dengan singkat tentang makna ijtihad dari pengertian-pengertian yang ia dapatkan, yakni :

في إدراك الأحكام الشرعية وأنسب تعر يف في رأينا من التعار يف المنقولة هو ما ذكره القاضي البيضاوي وهو استفراغ الجهد

Artinya : "Dan defenisi yang paling sesuai menurut pendapat kami dari defenisi-defenisi yang disadur adalah, apa yang telah disampaikan oleh Qadi al-Baidhawi, bahwa (Ijtihad) adalah mengarahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syara'."

Sejak periode awal Islam, Rasulullah Saw sudah memberikan legitimasi kepada para sahabatnya untuk berijtihad— walaupun hal tersebut tidak disampaikan secara zahir. Salah satunya ialah peristiwa yang terjadi usai perang Khandaq. Kala itu Nabi berkata: "Jangan ada satupun yang melaksanakan shalat Ashar hingga tiba di perkampungan Bani Quraizhah" seperti dalam hadist berikut

عن ابن عمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرُدْ مِمَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُخَفِّفْ وَاجِدًا مِنْهُمْ. (Al-Bukhari, 2001:V/112(4119))

Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda dihari perang Khandaq/Ahzab: "Janganlah ada seorangpun yang melakukan solat ashar kecuali tiba di perkampungan Bani Quraizhah". Sebagian dari mereka melakukan solat asar di jalan, maka sebagian mereka berkata: Kita tidak solat asar hingga kita sampai di sana, sebagian mereka berkata: justru kita melakukan solat asar, kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW maka beliau tidak menyalahkan siapapun antara mereka.

Atas intruksi ini, sebagian sahabat tidak melaksakan shalat Ashar hingga tiba di Bani Qurayzhah, bahkan diriwayatkan ada yang meng-qadha shalat ashar hingga waktu Isya tiba. Namun di sisi lain, sebagian dari mereka menganggap bahwa maksud dari perkataan Rasulullah Saw. adalah: para sahabat harus bersegera menuju Bani Quraizhah hingga dapat melaksanakan shalat Ashar di sana. Jadi, sekiranya tidak memungkinkan, maka ia harus shalat di mana pun itu sebelum waktu ashar berakhir. Dan ketika perbedaan tersebut diketahui oleh Baginda Nabi, Ia tidak mempermasalahkannya ataupun menyalahkan salah satunya.

Legitimasi ini pun baru terlihat jelas ketika menguji intelektualitas Muadz bin Jabal sebelum diutus menjadi Gubernur di Yaman. Menurut Muadz, jika sebuah problematika tidak dapat ditemukan jawabannya di teks keagamaan, yakni al-Qur'an dan hadis, maka ia harus menggunakan akalinya untuk berfikir dalam memecahkan suatu permasalahan. Lagi-lagi Rasul pun mengiyakannya jawaban Muadz seraya mengucapkan kata syukur kepada Allah yang telah mengutus utusan Rasul-Nya, yakni Muadz, sebagaimana yang diinginkannya, seperti dalam hadist berikut:

أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: في سنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا في كتاب الله؟" قال: أجتهد رأيي ولا ألو، فضرب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسولنا لما يرضى رسول الله". (As-Sijistani, 2009: V/444(3592))

Sungguh Rasulullah SAW ketika berkehendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka beliau bersabda: "Bagaimana engkau akan memutuskan ketika dihadapan engkau ada suatu putusan?maka Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan Kitabullah", kemudian Baginda Rasulullah bersabda lagi: "Jika tidak terdapat di dalam Kitabullah?" maka Muadz menjawab: "dengan Sunnah Rasulullah", kemudian Baginda Rasulullah bersabda lagi: "Jika tidak terdapat di dalam Sunnah Rasulullah dan juga Kitabullah?Muadz menjawab: "Saya berijtihad dengan pendapatku dan Saya tidak mengabaikan, Kemudian Rasulullah memukul dadanya Muadz, dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah terhadap hal-hal yang diridhoinya".

Dari sinilah pintu ijtihad sudah mulai terbuka dan legal, yang mana jika dilihat nantinya, para khulafaurrasyidin pun menerapkan konsep ijtihad ini sebagai sebuah kebijakan hukum atas suatu permasalahan yang belum didapati pada masa Rasulullah Saw.

Seiring berkembangnya zaman, konsep ini pun akhirnya memberi pengaruh besar kepada para ulama generasi tabi'in hingga seterusnya, khususnya para praktisi fikih atau yang sering disebut Imam Madzhab. Dengan kredibilitas dan kapasitas yang memadai, mereka pun berijtihad dalam menentukan sebuah hukum dari teks keagamaan yang indikasinya masih menuai banyak kemungkinan.

Terlepas dari pembahasan ijtihad secara utuh, kita akan dapati bahwa dengan konsep ijtihad, Islam terlihat benar-benar sedang meng-implementasikan posisinya sebagai agama yang bernuansakan ajaran yang moderat (wasati). Sebab dalam hal ini, yakni ijtihad, Islam memberikan akal untuk memainkan perannya ketika teks keagamaan tidak memberikan sebuah jawaban, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang tertera dalam teks tersebut.

Jika sifat moderasi atau wasati ialah keadaan di mana sesuatu tidak jomplang sebelah, maka konsep ijtihad ialah salah satu bentuk moderasi yang diterapkan oleh Islam dalam ajarannya. Ia merupakan penyempurna dari kesemua yang di bahas di atas. Dalam ijtihad, baik konsep ataupun penerapannya, para ulama tidak sama sekali menggunakan akal semata dengan mengabaikan teks, justru tekslah yang menjadi pondasi utama sebelum akal itu berperan. Akalnya pun tidak dipersempit dalam menelaah teks yang ada, justru itu semua itu ia perluas dengan melihat prinsip-prinsip inti sehingga tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan.

PENUTUP

Dari beberapa pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa dalam hukum islam sangat sarat dengan wacana wasathiyah, jika ketiga prinsip ini yaitu Qat'i-Zanni, Maqdsid-Wasdil, Ushul-Furu' diterapkan dan ditaati oleh masyarakat maka insyaAllah akan menjamin keberlangsungan hukum-hukum Islam tanpa harus meninggalkan esensi-esensi ajaran Islam. Tiga hal tersebut menjadi filter dan pemisah antara Moderasi Islam yang diinginkan oleh barat dan moderasi yang betul-betul yang dikehendaki oleh Islam. Disamping menempatkan prinsip-prinsip diatas Islam juga menunjukkan beberapa indikator atau fenomena moderasi dalam Islam; fleksibilitas hukum Islam dan keterbukaanya terhadap pembaruan yang dipicu oleh pengakuannya terhadap peran zaman, tempat, kondisi dan tradisi masyarakat terhadap rumusan hukum, kemudian trend hukum Islam yang memudahkan bagi umat, penetapan berbagai macam rukhsah; dan keberangsuran pembebanan hukum(attachattary'i). Empat indikator itu diharapkan dapat menginspirasi umat Islam terutama ulama dan pakar hukum Islam untuk mentransmisi dalam kehidupan nyata sehingga ciri khas Islam sebagai agama yang moderat semakin kuat dan semakin menarik simpati dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rauf Muhammad Amin, *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam*, Jurnal "Al-Qalam" Volum'e 20 Edisi Khusus Desember 2014, hlm. 24
- Abdurrahman As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, (Riyadh: Mu'assasah Ar-Risalah), cet.I, 2000
- Abu al Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqâ'yîs al Lughah*, (t.t: Dar al Fikr,1399/1979)
- Ahmad, Haji Hasan bin Haji & Salleh bin Haji Ahmad, Haji Mohd. 2002. *Usul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah*, (Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid), 2002
- Al Baihaqi, *Syu'bul Iman*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd), cet. I, 2003
- Al Jilali al Muraini, *al Qawâ'id al Ushûliyyah 'inda al Imâm al Syâtibî*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 2002)
- Al Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Mesir: PT. Musthafa Al-Halby), cet. I, 1946
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa fi 'Urn Al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah),1993
- Al-Haj, Ahmad Idris al-Tha an, *Al-Madkhal Al-Maqasidi li al-Khithab al-Armani' Al-Muslim al-Mu'ashir* , 2004, hlm.21
- Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabî, *al-Wasathiyyah fi Al-Qur'ân*, (Kairo: Maktabat at Tâbi'in), cet. ke-1, 2001
- Al-Mara 'asyli, Mahmud, *Al-Tajdiid fi al-Fiqh Al-Islami*, 2003
- Al-Nadawi, Ahmad Ali, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyya*,.(Dimasyq: Dar al-Qalam), 1998
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Fiqh al-Islami bain Al-Ashdlati wa al-Tajdid*, (Kairo : Maktabah Wahbah), 1999
- Al-Qardhawi, Yusuf, *kalimat fi al-Wasathiyyah wa Ma'alimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2011
- Al-Qayyim, Ibn, *'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1973
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.th
- Amin, Abd. Rauf , *Al-Ijtihad Ta'aththuruhi wa Ta'thiruhu fi Fiqhi al-Maqdsidi wa al-Waqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah), 2013
- Amin, Abd. Rauf, *Al-Ijtihdd fi Dhaui Maqdsid Al-Syariah: Malamih wa Dhawabith*, (Brunei Darussalam: KUPU Press), 2011
- Amin, Abd. Rauf, *Filsafat Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin Press), 2009
- Az-Zamakhsyari, Al-Kasasyaf, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arobi), cet.III, 1987
- Baltaji, Muhammad, *Manhaj Umar fi al-Tasyri'i*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012)
- Dr. Hamid Muhammad Usman, *Ma'ayir Al-Wasathiyyah wa dhawabithuha*, (Riyadh: Maktabah Malik Fahd), 2010
- DR. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawd Muashira*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2004
- DR. Yusuf Qardhawi, *Taysir al-Fiqih li al-Muslim Al-Mu'ashir fi Dhau Alquran wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah), 1999
- Fanani, Ahwan, *Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, jurnal shahih, Vol. II, No.I, Januari - Juni 2017
- Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushonnaf fil Ahadist wal Atsar*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd), cet I, 1989
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqâ'yîs al Lughah*, jilid. I, hal. 522.
- Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, (Riyadh: Muassasah Ar-Resalah), cet.II, 2000

- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), cet. I, 1999)
- Ibnu Majah Al-Qozwiny, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Daar Ihya'ul kutub Al-Arobiyyah), tt,
- Ibnu Manzhur, *Lisân al 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir , t.th), cet. ke-1, jilid. VII, hal. 427-431.
- Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrok*, (Beirut: DaarAl-Kutub Al-Ilmiyyah), cet. I, 1990
- Imarah, M, *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, Al-Kattani. A.H (Ed), (Jakarta:Gema Insani Press), cet 26, 1988
- Ja'far Syaikh Idris, *Wasathiyah Tanpa Tamayyu'iyah*, *albayan.com*, 31 Desember 2011
- Jamaluddin Mahmud, "The Concept, Characteristic and Application of Wasatiya in Islamic Legislation", *Jurnal Islam Today*, (ISESCO, 1992)
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesiam Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke-26, hal. 384
- Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) perspektif Al-Qur'an As-sunnah serta pandangan Ulama' dan Fuqoha'*, (Jurnal Universitas Islam Asy-Syafi'iyah)
- Muchlis M. Hanafi, "Konsep Al Wasathiah Dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32, (Oktober-Desember, 2009)
- Muhammad Aziz Hakim, dkk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*, (IAIN Tulungagung Press), cet. pertama, 2017.
- Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir AlQurthubi)*, (Kairo: Daarul Kutub Al-Misriyyah), cet.II, 1964
- Muhammad bin Ali al Syaikani, *Tafsir Fath al Qadir*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir), cet. ke-1, 1994
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Daar Thuq An-Najah), cet.I, 2002
- Muhammad Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr), 1995
- Muhammd abd al Lathif al Farfur, *al Wasathiyah fi al Islâm*, (Beirut: Dar an Nafais, 1414/1993)
- Prof. Syed Naquib al Attas, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam* (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2007)
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati), 2000, vol. 1, h. 325
- Raghib al Asfahani, *Mufradât Alfâzh al Qur'ân*, (Damaskus: Dar al Qalam, tanpa tahun)
- Shalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'li' al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabi, 1981
- Yusuf al Qaradhawi, *al Khashâ'is al 'Âmmah li al Islâm*, (Bairut: Mu'assasah ar Risalah, 1983). cet. ke-2